



P U T U S A N

Nomor: 277 Pid.B/2011/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUNARNO BIN DALIMIN**
Tempat lahir : Wira Bangun
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 27 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Wira Bangun RK 02 RT 05 Kec Simpang Pematang Kabupaten Mesuji.
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan

- 1 Penyidik Sejak Tanggal 22 Juni 2011 s/d Tanggal 11 Juli 2011 ;
 - 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2011 s/d Tanggal 8 Agustus 2011;
 - 3 Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2011 s/d 17 Agustus 2011 ;
 - 4 Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 18 Agustus 2011 s/d sekarang
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadila Negeri menggala no 277/ Pen.Pid/2011/PN-Mgl tanggal 18 Agustus 2011 tentang Penujukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan terdakwa SUNARNO BIN DALIMIN terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dengan Pemberatan** “ sebagaimana diatur dan dalam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam surat dakwaan Pertama ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUNARNO BIN DALIMIN dengan pidana penjara selama: bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) kardus kotak mesin pompa air listrik mesin sanyo model GP- 129 JXK no seri 0110560398, 1 (satu) utas tali tambang warna biru dengan panjang lebih kurang 11 meter, 1 (satu) utas tali sambungan dengan panjang lebih kurang 4 meter.
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon Keringanan Hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan no reg perK PDM 271/MGL/08/2011 sebagai berikut ;

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP; ATAU

Kedua: Perbutan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Kalamullah Bin Sauri

- Bahwa saksi telah membuat laporan ke kantor Polsek Simpang Pematang Tulang Bawang 21 Juni 2011 sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi yang terpasang di rumah saksi di Kampung Wira Bangun Simpang Pematang kabupaten Mesuji.
- Bahwa keterangan saksi yang disampaikan dihadapan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa pada hari Jumat 10 Juni 2011 mesin pompa air milik saksi yang terpasang disumur hilang dari tempatnya;
- Bahwa saksi mengetahui mesin pompa air tersebut hilang dari tempatnya sewaktu saksi hendak mengambil air wudhu ternyata mesin pompa sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi telah menanyakan kepada istri dan keluarga saksi, namun semuanya tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara orang lain mengambil mesin pompa air tersebut dengan menarik mesin pompa yang tergantung didalam sumur dan melepaskan pipa yang ada pada mesin tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi menderita kerugian Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil mesin pompa air tersebut Terdakwa setelah saksi diajak polisi mengecek mesin pompa air yang berada di rumah saksi Ismail.

2. Saksi Muhammad Alif Bin Khoerun

- Bahwa keterangan saksi yang disampaikan dihadapan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan hilangnya mesin pompa air milik keluarga saksi yang terpasang disamping kanan rumah kakak saksi
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah saksi diberitahu oleh saksi Kalamullah Bin Sauri pada hari Jumat 10 Juni 2011;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil mesin pompa air tersebut adalah terdakwa ketika saksi bersama saksi Kalamullah diajak polisi kerumah saksi Ismail.

3. Saksi Ismail Marzuki Bin Suratin

- Bahwa keterangan saksi yang disampaikan dihadapan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang telah menjual mesin pompa air kepada saksi;
- Bahwa mesin pompa air itu saksi beli dari terdakwa seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mau membeli mesin pompa air tersebut, kemudian pada tanggal 12 Juni 2011 Terdakwa datang lagi menawarkan mesin pompa air Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan saksi mengatakan kalau dijual Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu akan diusahakan), akhirnya saksi membeli mesin pompa air seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa ketika Terdakwa pertama kali menawarkan mesin pompa air tersebut kepada saksi, saat itu Terdakwa mengatakan ‘Barang masih panas’

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepadanya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil mesin pompa air milik Saksi Kalamullah.
- Bahwa perbuatan itu dilakukan terdakwa pada hari Rabu 8 Juni 2011 sekira pukul 22.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa berniat mengambil mesin pompa air itu karena Terdakwa didesak untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin pompa air itu dengan cara menarik tali yang digunakan mengikat mesin pompa air tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut kemudian Terdakwa jual kepada saksi Ismail seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) kardus kotak mesin pompa air listrik mesin sanyo model GP- 129 JXX no seri 0110560398, 1 (satu) utas tali tambang warna biru dengan panjang lebih kurang 11 meter, 1 (satu) utas tali sambungan dengan panjang lebih kurang 4 meter.

Menimbang, bahwa adanya barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi.

Menimbang, bahwa dari keterangan Para saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini maka dapat diperoleh fakta dan keadaan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu 8 Juni 2011 sekira pukul 22 .00 Wib Terdakwa mengambil mesin pompa air milik saksi Kalamullah yang terpasang disumur samping rumah nya di kampung Wira Bangun Simpang Pematang kabupaten Mesuji;
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin pompa air itu dengan cara menarik tali yang digunakan mengikat mesin pompa air tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut kemudian Terdakwa jual kepada saksi Ismail pada hari Minggu 12 Juni 2011 seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat hilangnya mesin pompa air tersebut saksi Kalamullah mengalami kerugian Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yaitu berdasarkan keterangan saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis akan mempertimbangkan apabila perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif: Pertama pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP, kedua Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diformulasi oleh penuntut Umum secara alternatif, maka Majelis akan melakukan pilihan dari salah satu dakwaan tersebut dengan mengacu kepada fakta dan keadaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani fakta dan keadaan dipersidangan, maka Majelis mempertimbangkan dakwaan pertama Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

1. Tentang Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang siapa dalam pasal ini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi criteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum ,atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif. Bahwa secara objektif ,orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa Sunarno Bin Dalimin telah membenarkan identitas yang ditanyakan kepadanya, sedangkan secara subjektif, terdakwa tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya menurut majelis unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Tentang unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu dari satu tempat ketempat lain, dimana posisinya sudah berubah dari keadaan semula, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata pada hari Rabu 8 Juni 2011 sekira pukul 22 .00 Wib Terdakwa mengambil mesin pompa air milik saksi Kalamullah yang terpasang disumur samping rumah nya di kampung Wira Bangun Simpang Pematang kabupaten Mesuji. Terdakwa mengambil mesin pompa air itu dengan cara menarik tali yang digunakan mengikat mesin pompa air tersebut. Setelah Terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut kemudian Terdakwa jual kepada saksi Ismail pada hari Minggu 12 Juni 2011 seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Akibat hilangnya mesin pompa air tersebut saksi Kalamullah mengalami kerugian Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan telah berpindahnya mesin pompa air yang diambil oleh terdakwa dari dalam warung kepada kekuasaan terdakwa, maka Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

3. Tentang unsur dengan Maksud Dimiliki Secara Melawa Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa yang mengambil barang milik saksi Kalamullah Bin Sauri tersebut yang telah berada pada kekuasaan Terdakwa dan ternyata hal itu dilakukan secara tanpa hak karena melanggar hak subjektif orang lain in casu saksi Kalamullah Bin Sauri, maka menurut pendapat Majelis unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

4. Tentang unsur Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan diketahui perbuatan Terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut dilakukan pukul 22.00 Wib yang sebelumnya mesin pompa air itu terpasang didalam sumur samping rumah saksi Kalamullah Bin Sauri, sehingga dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan- pertimbangan diatas ternyata seluruh unsur yang termuat dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 telah terpenuhi dan terbukti, sedangkan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama dan sepatutnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bersalah dan diajtuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruh dari pidana penjara yang dijatuhkan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, maka penahanan atas diri terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa status barang bukti berupa: 1 (satu) kardus kotak mesin pompa air listrik mesin sanyo model GP- 129 JXX no seri 0110560398, 1 (satu) utas tali tambang warna biru dengan panjang lebih kurang 11 meter, 1 (satu) utas tali sambungan dengan panjang lebih kurang 4 meter Majelis sependapat dengan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pihak diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan lagi ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Mengingat, pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP, serta pasal – Pasal dalam KUHAP dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUNARNO BIN DALIMIN terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dengan Pemberatan** ”
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama:
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) kardus kotak mesin pompa air listrik mesin sanyo model GP- 129 JXK no seri 0110560398, 1 (satu) utas tali tambang warna biru dengan panjang lebih kurang 11 meter, 1 (satu) utas tali sambungan dengan panjang lebih kurang 4 meter dikembalikan kepada saksi Kalamullah Bin Suari
6. .Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu** tanggal **14 September 2011** oleh kami **ESTIONO,SH.** sebagai Ketua Majelis **AGUNG WICAKSONO, SH. MKn** dan **FIRLANA TRISNILA ,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim – Hakim anggota didampingi M.Muzanni, SH Panitera Pengganti dan GUNAWAN WIBISONO, SH, MH Penuntut Umum serta terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. AGUNG WICAKSONO ,S H. MKn ESTIONO,SH.

2. FIRLANA TRISNILA ,SH

PANITERA PENGGANTI ,

M. MUZANNI, SH.